



PERATURAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF

1. Peserta ujian wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang berlaku di FIAI UII. Sesuai dengan SK Dekan No. 56/Dek/10/DAUK/FIAI/III/2016; dilarang memakai kaos tanpa kerah, sandal, jeans sobek, anting-anting bagi pria, rambut dicat warna, bagi yang melanggar maka tidak diperkenankan masuk ruang ujian dan diberi kesempatan untuk berganti pakaian;
2. Peserta ujian diwajibkan untuk membawa **Kartu Mahasiswa** yang masih berlaku atau identitas yang sah menurut peraturan di Universitas atau di Indonesia;
3. Peserta ujian yang **belum melunasi pembayaran** Komprehensif tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian dan tidak berhak mendapatkan nilai;
4. Peserta ujian dilarang memasuki ruang ujian sebelum ada izin dari pengawas;
5. **Peserta ujian tidak diperkenankan mengaktifkan, menghidupkan dan/atau mengoperasikan alat komunikasi apapun, termasuk smartphone/tablet/laptop dan sejenisnya selama berada di ruang ujian**
6. Pada saat ujian berlangsung, peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban;
7. Matakuliah yang diujikan dalam Ujian Komprehensif adalah 17 (tujuh belas), yaitu:
 - 1) Pengantar Hukum Islam
 - 2) Pengantar Hukum Indonesia
 - 3) Muamalah
 - 4) Tafsir Ahkam
 - 5) Ushul Fiqh
 - 6) Ilmu Falak
 - 7) Hadis Ahkam
 - 8) Hukum Perdata Islam
 - 9) Jinayat
 - 10) Perwakafan
 - 11) Hukum Perdata
 - 12) Munakahat
 - 13) Qawaid Fiqhiyyah
 - 14) Hukum Zakat dan Pajak
 - 15) Hukum Acara Perdata
 - 16) Peradilan Agama di Indonesia
 - 17) Mawaris
8. Jumlah soal ujian Komprehensif adalah 100 soal bersifat *Computer Based Test* (CBT) yang dikerjakan/diselesaikan selama maks. 100 menit.
9. Selama ujian berlangsung tidak diperkenankan membuka buku atau catatan apapun. Seluruh barang bawaan termasuk barang elektronik ditaruh di depan kelas atau tempat yang ditentukan oleh pengawa;
10. **Peserta ujian yang diduga berbuat curang dalam bentuk apapun akan langsung dicatat namanya dalam lembar Berita Acara dan apabila terbukti melakukan**

kecurangan, matakuliah ujian Komprehensif mahasiswa tersebut dianggap gugur serta tidak berhak mendapatkan nilai;

11. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh panitia;
12. Peserta ujian hadir 20 menit sebelum waktu ujian dimulai;
13. Pelaksanaan ujian terbagi dalam beberapa gelombang yang disesuaikan dengan jumlah peserta ujian. Dalam satu hari dapat dilaksanakan 4 (empat) gelombang ujian dengan pembagian waktu sebagai berikut:
 - Gelombang I = 08.00 – 09.40
 - Gelombang II = 10.00 – 11.40
 - Gelombang III = 12.30 – 14.10
 - Gelombang IV = 15.30 – 16.10
14. Peserta ujian yang terlambat, dihitung sejak dimulainya ujian:
 - ≤ 20 menit; boleh mengikuti ujian
 - ≥ 20 menit; tidak boleh mengikuti ujian
15. Peserta ujian yang terlambat tidak diberikan waktu tambahan untuk mengerjakan/menyelesaikan ujian;
16. Tidak diperkenankan untuk keluar ruang ujian selama ujian berlangsung. Peserta ujian dipersilahkan meninggalkan ruang ujian apabila telah menyelesaikan ujian dan ujian telah berjalan sekurang-kurangnya selama 30 menit. Setelah keluar ruang ujian, tidak diperkenankan untuk masuk ruang ujian kembali;
17. Apabila dalam pelaksanaan ujian terdapat kendala teknis, maka pelaksanaan ujian menyesuaikan situasi dan kondisi serta kebijakan panitia ujian;
18. Penilaian hasil ujian Komprehensif dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut:

NILAI HURUF	BOBOT	RANGE NILAI ANGKA
A	4.00	70.00 – 100.00
A-	3.75	67.50 – 69.99
A/B	3.50	65.00 – 67.49
B+	3.25	62.50 – 64.99
B	3.00	60.00 – 62.49
B-	2.75	57.50 – 59.99
B/C	2.50	55.00 – 57.49
C+	2.25	52.50 – 54.99
C	2.00	50.00 – 52.49
C-	1.75	47.50 – 49.99
C/D	1.50	45.00 – 47.49

D+	1.25	42.50 – 44.99
D	1.00	40.00 – 42.49
E	0	0.00 – 39.99

19. Syarat kelulusan mata kuliah Komprehensif:

NILAI HURUF	BOBOT	RANGE NILAI ANGKA
C	2.00	50.00 – 52.49

20. Peserta ujian diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk mengulang ujian komprehensif apabila tidak memenuhi syarat kelulusan atau atas kehendak sendiri

21. Nilai matakuliah Komprehensif diambil berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa dari 3 (tiga) kali kesempatan mengikuti ujian;

22. Apabila peserta ujian dalam 3 (tiga) kali kesempatan mengikuti ujian Komprehensif tidak memenuhi syarat kelulusan, maka diwajibkan mendaftar ulang (key-in) pada semester yang akan datang.

Demikian peraturan ini dibuat untuk ditaati.

Yogyakarta, 15 September 2019

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Drs. H. Amir Mu'allim, BA., MIS.